



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Proklamasi No. 77 Telp. 671031 - 671032 Fax. 672323 Brebes –
52211

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 000.8.3.4/0547/IX/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

NOMOR 000.8.3.4/515/IV/2026 TENTANG PENETAPAN HASIL UJI

KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan pengelolaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, perlu dilakukan penyesuaian terhadap klasifikasi informasi yang dikecualikan dengan mempertimbangkan informasi yang belum tercantum dalam Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 000.8.3.4/515/IV/2026 tentang Penetapan Hasil Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang Dikecualikan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 180/0487 Tahun 2026 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Sekretariat Daerah, terdapat klasifikasi informasi pada beberapa unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah yang belum terakomodasi dalam Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 000.8.3.4/515/IV/2026 tentang Penetapan Hasil Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang Dikecualikan;
- c. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya uji konsekuensi pada tanggal 31 Agustus 2026 terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan penambahan dan penetapan kembali klasifikasi informasi yang dikecualikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Perubahan Atas

Keputusan Sekretaris Daerah Nomor
000.8.3.4/515/Iv/2026 tentang Penetapan Hasil Uji
Konsekuensi terhadap Informasi yang Dikecualikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 000.8.3.4/515/IV/2026 tentang Penetapan Hasil Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang Dikecualikan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 000.8.3.4/515/Iv/2026 tentang Penetapan Hasil Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang Dikecualikan



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Penambahan klasifikasi informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Brebes



Ditandatangani secara elektronik oleh:

PURWANINGSIH SETYANI, SH, MH.

Pembina – IV/a

NIP. 198712142010012020

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 7 September 2026

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BREBES,

Ttd

TAHRONI

SALINAN Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Brebes;
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Brebes

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 000.8.3.4/0547/IX/2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR
000.8.3.4/515/IV/2026 TENTANG PENETAPAN HASIL UJI KONSEKUENSI
TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAMBAHAN KABUPATEN BREBES

No.	Konten Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi Jika Dibuka	Konsekuensi Jika Ditutup	Jangka Waktu Pengecualian
1.	Dokumen proses seleksi dan penilaian calon/peserta yang diselenggarakan oleh badan publik, meliputi metode penyelenggaraan, Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ <i>Term of Reference</i> (TOR), dokumen administrasi pendaftaran yang	a. Pasal 17 huruf b, huruf h angka 4, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang	Dapat mengungkapkan metode dan strategi proses seleksi, data pribadi peserta, hasil penilaian kemampuan dan kompetensi individu, serta pertimbangan internal panitia yang dapat memengaruhi objektivitas, integritas, dan kelancaran proses seleksi.	Melindungi data pribadi peserta, kerahasiaan hasil penilaian dan pertimbangan internal panitia, serta menjaga proses seleksi berlangsung secara objektif, adil, dan kondusif.	30 (tiga puluh) tahun dan/atau sampai terdapat persetujuan tertulis dari pemilik data, permintaan atau perintah pengadilan atau lembaga pemerintah yang berwenang, permintaan Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan, atau putusan pengadilan/Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap.



No.	Konten Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi Jika Dibuka	Konsekuensi Jika Ditutup	Jangka Waktu Pengecualian
	memuat data pribadi, hasil penilaian/skoring/p sikotes/wawancara, catatan evaluasi, serta memo, notulen, atau dokumen internal panitia seleksi.	Pelindungan Data Pribadi.			
2.	Data hasil tes potensi atau kompetensi perorangan Aparatur Sipil Negara dan	a. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Mengungkap data pribadi Aparatur Sipil Negara yang bersifat rahasia, termasuk hasil penilaian	Melindungi data pribadi dan hasil penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara yang bersifat rahasia.	30 (tiga puluh) tahun dan/atau sepanjang terdapat persetujuan tertulis dari pihak yang bersangkutan, permintaan Aparat Penegak

No.	Konten Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi Jika Dibuka	Konsekuensi Jika Ditutup	Jangka Waktu Pengecualian
	hasil penilaian manajerial sosio kultural Aparatur Sipil Negara untuk Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas.	Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.	kemampuan atau potensi individu.		Hukum untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan, atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES,

Ttd

TAHRONI





PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Proklamasi No. 77 Telp. 671031-671032 Fax. 672323 Brebes - 52212

BERITA ACARA

NOMOR 000.8.3.4 / 0504 TAHUN 2026

TENTANG

HASIL UJI KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAMBAHAN

Pada hari ini Senin, tanggal 31 Agustus 2026 di Ruang Rapat JDIH Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes telah diselenggarakan rapat membahas Uji Konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.

NO.	INSTANSI	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes	Taufan Haqiqi, S.E.	
2.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes	Purwaningsih Setyani, S.H., M.H.	
3.	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes	Sus Hardianto, S.Kom	

Rapat tersebut dihadiri dan disetujui.

Telah menghasilkan beberapa butir kesepakatan sebagai berikut :

1. Telah melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan perubahan.
2. Batas pengecualian sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Yang Menyetujui :

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 31 Agustus 2026
a.n. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Kepala Bagian Hukum

Purwaningsih Setyani, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 19871214 201001 2 020